

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2021 - 2026



PEMERITAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati Km.7 Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 – Fax. 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 624 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 – 2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa agar tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Ketrranagn Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemeritah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh KOTA Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 No. 118);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/624/DPK-XI/2021

TANGGAL : 2 November 2021


TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021 - 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021 – 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / DASAR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkannya kualitas pengembangan kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	Persentase nagari yang memberlakukan Perda Adat dibandingkan dengan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Budaya	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah penduduk usia yang bersekolah pada tahun n dibandingkan dengan jumlah penduduk usia pada tahun n	Bidang Dikdas dan Bidang PAUD/Non Formal	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	Sekretariat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	Sekretariat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah	Sekretariat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 2 November 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Indrawati, S.Pd
NIP. 19621117 198207 2 002